

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi (Renstra) merupakan dokumen perencanaan resmi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi dan pembangunan daerah dalam jangka 4 (empat) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Pj. Kepala Daerah.

Mengingat Rencana pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana dikenal dengan sebutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan telah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 - 2022 Kota Tebing Tinggi akan berakhir pada tahun 2022 seiring dengan periode masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi, dan Pemerintah Kota Tebing Tinggi tidak ikut melakukan/menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2022 ataupun pada tahun 2023 maka berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 menjadi salah satu dasar pedoman pada saat penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026.

Secara umum Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi diharapkan dapat menjawab 2 (dua) hal mendasar, yaitu:

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi dalam 4 (empat) tahun ke depan;
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2036. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi.

Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2026 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga arah pelayanan dapat terarah dan terwujud dengan baik. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing

Tinggi yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026.

Selain itu Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan salah satu perangkat dasar yang bertugas melaksanakan pengukuran kinerja dan pelayanan serta bertanggung jawab atas sarana dan prasarana kota serta utilitasnya, yaitu : jalan dan jembatan, drainase, bangunan gedung umum, sanitasi serta air bersih yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Kinerja Tahunan (LKT).

Rencana strategis juga memberikan fokus terhadap isu-isu penting dan strategis yang dihadapi oleh organisasi serta membantu di dalam mengambil keputusan dalam menghadapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan strategis tersebut. Rencana strategis membantu pengambil keputusan di dalam memformulasikan dan mengkomunikasikan secara jelas strategi yang perlu dilakukan untuk dapat mencapai sasaran dan target yang telah disepakati bersama.

Oleh karena itu, rencana strategis tersebut minimal harus mencakup kebijakan, strategi dan program pembangunan yang perlu dilakukan untuk dapat mensinergikan sumber daya dan potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki. Sumber daya tersebut bersifat spesifik lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia serta sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial. Di era otonomi daerah ini, kemampuan pemerintah Kota Tebing Tinggi di dalam mengelola seluruh potensi yang ada akan sangat menentukan perkembangan Kota Tebing Tinggi ke arah yang diinginkan.

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah Kota Tebing Tinggi memiliki wewenang lebih luas di dalam merencanakan dan melaksanakan setiap kebijakan di tingkat daerah kecuali urusan yang ditetapkan menjadi kewenangan pusat dan propinsi (UU No. 32/2004). Prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 32/2004 ini meliputi : demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah.

Upaya untuk mendorong pembangunan di Kota Tebing Tinggi untuk mencapai indikator kinerja adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kota Tebing Tinggi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistematis dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis. Oleh karena itu perlu dirumuskan sebuah rencana strategis yang berisi arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan kota yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Tebing Tinggi akan memperoleh kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat ikut serta berperan aktif dalam kegiatan pembangunan menjadi kota yang unggul.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 ;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Deaerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Nomor : 050/3499/SJ dan Nomor : 3 Tahun 2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
 16. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025;
 17. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2033;
 18. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi sesuai Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi.

1.3.2 Tujuan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi bertujuan untuk antara lain:

1. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nilai strategis dari Renstra yakni sebagai instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala SKPD selama 4 tahun, instrumen mengendalikan bagi satuan pengawas internal dan Bappeda, sebagai pedoman penilaian keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
4. Mengoptimalkan partisipasi dan peran masyarakat dan mendukung koordinasi para pelaku pembangunan (pemangku kepentingan) sehingga terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan daerah.
5. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang dimiliki secara efisien, efektif dan adil.
6. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan penyusunan dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi.

BAB II : Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi

Bab ini menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi.

BAB III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi

Bab ini menjelaskan tentang Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaah Renstra K/L dan Renstra terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta penentuan isu-isu strategis pelaksanaan tugas dan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi.

BAB IV : Tujuan dan Sasaran

Bab ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi.

BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi.

BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini menguraikan seluruh program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi selama 4 (Empat) tahun, baik yang bersifat program, Indikator, target dan kebutuhan Pendanaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi.

BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menjelaskan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi.

BAB VIII : Penutup

Bab ini menyampaikan dengan ringkas tentang pelaksanaan, kaidah pelaksanaan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan sebagai pedoman penyusunan Renstra SKPD.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA TEBING TINGGI

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi memiliki Struktur Organisasi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi. Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi sebagai unsur dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang meliputi tugas-tugas pokok.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum sub urusan kebinamargaan, sumber daya air dan penataan ruang, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

A. Tugas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum sub urusan kebinamargaan, sumber daya air, penataan ruang dan tugas pembantuan.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi, antara lain :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum sub urusan kebinamargaan, sumber daya air dan penataan ruang.
- 2) Pelaksanaan kebijaksanaan di bidang pekerjaan umum sub urusan kebinamargaan, sumber daya air dan penataan ruang.
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum sub urusan kebinamargaan, sumber daya air dan penataan ruang.
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pekerjaan umum sub urusan kebinamargaan, sumber daya air dan penataan ruang.
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas, membawahkan :

a. Sekretariat, membawahkan :

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- b. Bidang Bina Marga, membawahkan :
 - (1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - (2) Seksi Pemeliharaan Jalan Jembatan dan Alat Berat; dan
 - (3) Seksi Pengawasan Jalan dan Jembatan
- c. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :
 - (1) Seksi Sungai dan Irigasi;
 - (2) Seksi Air Minum dan Air Baku; dan
 - (3) Seksi Drainase.
- d. Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, membawahkan :
 - (1) Seksi Perencanaan Ruang;
 - (2) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang; dan
 - (3) Seksi Pengembangan Infrastruktur Wilayah.
- e. Bidang Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi, membawahkan :
 - (1) Seksi Gedung;
 - (2) Seksi Jasa Konstruksi; dan
 - (3) Seksi Tata Bangunan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas, terdiri dari :
 - (1) UPTD. Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga (PALRT)

2.1.1 Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas dibidang pengelolaan kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang kesekretariatan;
- b. Pengelolaan dan pelaksanaan administrasi umum, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, kerumahtanggaan, perencanaan dan perundang-undangan;
- c. Pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- d. Pengoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan administratif lingkup Dinas;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat, membawahkan :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

2.1.1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat dibidang umum dan Kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang umum dan kepegawaian;
- b. Pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, kerumahtanggaan dan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.1.1.2 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi sekretariat dibidang perencanaan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang perencanaan dan keuangan;
- b. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program, pedoman, dan petunjuk teknis serta pelaporan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran dinas;
- e. Pelayanan di bidang keuangan;
- f. Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Tugas dan Fungsi Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Bina Marga. Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang bina marga;
- b. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan bidang marga;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Marga membawahkan :

- Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;

- Seksi Pemeliharaan Jalan Jembatan dan Alat Berat; dan
- Seksi Pengawasan Jalan dan Jembatan.

2.1.2.1 Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang Bina Marga di bidang pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan. Untuk melaksanakan tugas Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
2. Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.2 Seksi Pemeliharaan Jalan Jembatan dan Alat Berat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Bina Marga di bidang pemeliharaan jalan jembatan dan alat berat. Untuk melaksanakan tugas Pemeliharaan Jalan Jembatan dan Alat Berat mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemeliharaan jalan jembatan dan alat berat;
2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan jembatan dan alat berat;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan pemeliharaan jalan jembatan dan alat berat; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.3 Seksi Pengawasan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Bina Marga di bidang pengawasan jalan dan jembatan. Untuk melaksanakan tugas seksi Pengawasan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan jalan dan jembatan;
2. Pelaksanaan kegiatan pengawasan jalan dan jembatan;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan pengawasan jalan dan jembatan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Tugas dan Fungsi Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Sumber Daya Air. Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air;
- b. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan bidang sumber daya air;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Air membawahkan :

- Seksi Sungai dan Irigasi
- Seksi Air Minum dan Air Baku
- Seksi Drainase

2.1.3.1 Seksi Sungai dan Irigasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Sumber Daya Air di bidang sungai dan irigasi. Untuk melaksanakan tugas Seksi Sungai dan Irigasi mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sungai dan irigasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan sungai dan irigasi;
- c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan sungai dan irigasi; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.2 Seksi Air Minum dan Air Baku dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Sumber Daya Air di bidang Air Minum dan Air Baku. Untuk melaksanakan tugas Seksi Air Minum dan Air Baku mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Air Minum dan Air Baku;
- b. Pelaksanaan kegiatan Air Minum dan Air Baku;
- c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan Air Minum dan Air Baku; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.3 Seksi Drainase dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Sumber Daya Air di bidang Drainase. Untuk melaksanakan tugas Seksi Drainase mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Drainas;
- b. Pelaksanaan kegiatan Drainase;
- c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan Drainase;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4 Tugas dan Fungsi Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang tata ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang tata ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
- b. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan bidang tata ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tata Ruang, membawahkan :

- Seksi Perencanaan Ruang;
- Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang; dan
- Seksi Pengembangan Infrastruktur wilayah.

2.1.4.1 Seksi Perencanaan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Tata Ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah di bidang perencanaan ruang. Untuk melaksanakan tugas Seksi Perencanaan Ruang mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan ruang;
- b. Pelaksanaan kegiatan perencanaan ruang;
- c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan perencanaan ruang; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4.2 Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah di bidang pemanfaatan dan pengendalian ruang. Untuk melaksanakan tugas Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemanfaatan dan pengendalian ruang;
- b. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan pengendalian ruang;
- c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan pemanfaatan dan pengendalian ruang; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4.3 Seksi Pengembangan Infrastruktur Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah di bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengawasan Ruang mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
- b. Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
- c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5 Tugas dan Fungsi Bidang Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi

Bidang Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi. Bidang Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi;
- b. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan bidang Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tata Bangunan, membawahkan :

- Seksi Gedung;
- Seksi Jasa Konstruksi; dan

- Seksi Tata Bangunan.

2.1.5.1 Seksi Gedung dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi. Untuk melaksanakan tugas Seksi Gedung mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang gedung;
- b. Pelaksanaan kegiatan gedung;
- c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan gedung; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5.2 Seksi Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi di bidang jasa konstruksi. Untuk melaksanakan tugas Seksi Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang jasa konstruksi;
- b. Pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi;
- c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan jasa konstruksi; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5.3 Seksi Tata Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi di bidang Tata bangunan. Untuk melaksanakan tugas Seksi Tata Bangunan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang tata bangunan;
- b. Pelaksanaan kegiatan tata bangunan;
- c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan tata bangunan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.6 Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

C. STRUKTUR ORGANISASI


Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Bina Marga, membawahkan :
 - (1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - (2) Seksi Pemeliharaan Jalan Jembatan dan Alat Berat; dan
 - (3) Seksi Pengawasan Jalan dan Jembatan.
- d. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
 - (1) Seksi Sungai dan Irigasi;
 - (2) Seksi Air Minum dan Air baku; dan
 - (3) Seksi Drainase.
- e. Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, membawahkan :
 - (1) Seksi Perencanaan Ruang;
 - (2) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang; dan
 - (3) Seksi Pengembangan Infrastruktur Wilayah.
- f. Bidang Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi, membawahkan :
 - (1) Seksi Gedung;
 - (2) Seksi Jasa Konstruksi; dan
 - (3) Seksi Tata Bangunan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas, terdiri dari :

UPTD Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga

Selengkapnya struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada *gambar 2.1*

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA TEBING TINGGI



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi memiliki komposisi Pegawai, Sarana dan Prasarana serta Anggaran.

A. Susunan Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi didukung dengan jumlah ASN sebanyak 53 orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 71 orang yang dibagi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.


Dari jumlah tersebut komposisi SDM berdasarkan jenjang jabatan (peran), Strata pendidikan dan golongan SDM menunjukkan keadaan sebagai berikut :

1) Berdasarkan Jenjang Jabatan

Susunan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi berdasarkan jenjang jabatan dapat dilihat pada **Tabel 2.1** dan **Gambar 2.2**

Tabel 2.1
Susunan Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural
di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi

No	Uraian	Jumlah
1	Pejabat Struktural	
	- Eselon II	1 orang
	- Eselon III	5 orang
	- Eselon IV	4 orang
2	Pelaksana	35 orang
3	Pejabat Fungsional	8 orang
Jumlah		53 orang




Gambar 2.2 Susunan Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural

2) Berdasarkan Strata Pendidikan

Susunan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi berdasarkan klasifikasi Pendidikan Formal PNS selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Gambar 2.3

Tabel 2.2
Susunan Pegawai Berdasarkan Strata Pendidikan
di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi

No	Uraian	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S – 2)	4 Orang
2	Sarjana (S – 1)	32 Orang
3	Diploma (D – 2 / D – 3)	4 Orang
4	S L T A	13 Orang
5	S L T P	0 Orang
6	S D	0 Orang
Jumlah		53 Orang




Gambar 2.3 Susunan Pegawai berdasarkan Strata Pendidikan

3) Berdasarkan Golongan Ruang

Susunan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada **Tabel 2.3** dan **Gambar 2.4**

Tabel 2.3
Susunan Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi

No	Uraian	Jumlah
1	Golongan IV	3 Orang
2	Golongan III	38 Orang
3	Golongan II	12 Orang
Jumlah		53 Orang




Gambar 2.4 Susunan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang

4) Tenaga Kontrak

Tenaga Kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada **Tabel 2.4** dan **Gambar 2.5**

Tabel 2.4
Tenaga Kontrak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Tenaga Administrasi Kantor	21 Orang
2	UPTD Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga	5 Orang
3	Tenaga IPLT	8 Orang
4	Tenaga Pembersih Saluran dan Sungai	37 Orang
Jumlah		71 Orang



Gambar 2.5 Tenaga Kontrak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi

B. Sarana dan Prasarana

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi yang beralamat di Jalan Gunung Agung Tebing Tinggi, Telp (0621) – 325100, memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :

1) Angkutan

Adapun sarana dan prasarana untuk angkutan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada **Tabel 2.5** dan **Gambar 2.6**

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Untuk Angkutan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi

No	Jenis Angkutan	Jumlah (Unit)
1	Buldozer	1 unit
2	Whell Excavator	1 unit

No	Jenis Angkutan	Jumlah (Unit)
3	Dump Truck	2 unit
4	Vibration Roller	1 unit
5	Tyre Roller	1 unit
6	Soil Stabilizer	1 unit
7	Concrete Cutter	1 unit
8	Concrete Breaker	1 unit
9	Portable Compresor	1 unit
10	Portable Water Pump	1 unit
11	Mini Bus	2 unit
12	Pick Up	4 unit
13	Mobil Tinja	2 unit
14	Becak Tinja	1 unit
15	Becak Pengangkut Lumpur	1 unit
16	Sepeda Motor	8 unit
Jumlah		29 unit

Beberapa sarana dan prasarana angkutan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi sudah lama beroperasi, sehingga memerlukan perawatan ekstra. Untuk lebih jelasnya kondisi sarana dan prasarana angkutan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada **Lampiran Tabel 2.5**

Lampiran Tabel 2.5
Kondisi Sarana dan Prasarana Angkutan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tebing Tinggi

No	Kendaraan	Jenis Kendaraan	Tahun	No. Pol	Uraian Kegiatan	Kondisi Awal	Pemeliharaan yang Dilakukan	Kondisi Akhir	Ket
1	Buldozer	Catterpillar / F4L-912	2004	-	-	Baik	-	Baik	
2	Wheel Excavator	Catterpillar / 320 D	2008	-	-	Baik	-	Baik	
3	Dump Truck	MITSUBISHI / FE74 M/T	2007	BK 9030 N	-	Baik	-	Baik	
4	Dump Truck	MITSUBISHI / FE 334	2006	BK 8003 N	-	Baik	-	Baik	
5	Vibration Roller	Sakai / 512B	2007	-	-	Baik	-	Baik	
6	Tyre Roller	Sakai / PDS 1305 S	2008	-	-	Baik	-	Baik	
7	Soil Stabilizer	Mikasa / EH 12D	2008	-	-	Baik	-	Baik	
8	Concrete Cutter	Mikasa / MCD-04	2008	-	-	Kurang Baik	-	Kurang Baik	
9	Concrete Breaker	Furukawa / B60	2008	-	-	Rusak Berat	-	Baik	
10	Portable Compresor	Airman / PDS 130 S	2008	-	-	Baik	-	Baik	
11	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	TOYOTA / KF 70	1997	BK 385 N	-	Kurang Baik	-	Baik	
12	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	MITSUBISHI / KUDA. VA1W	2005	BK 1024 N	-	Kurang Baik	-	Baik	
13	Pick Up	TOYOTA / HILUX 2.0L M/T	2008	BK 9042 N	-	Baik	-	Baik	
14	Pick Up	TOYOTA / KF60	2002	BK 8784 M	-	Baik	-	Baik	

No	Kendaraan	Jenis Kendaraan	Tahun	No. Pol	Uraian Kegiatan	Kondisi Awal	Pemeliharaan yang Dilakukan	Kondisi Akhir	Ket
15	Pick Up	ISUZU / TBR 54 TURBO	2007	BK 9020 N	-	Baik	-	Baik	
16	Pick Up	CHEVROLET / COLORADO LTZ CREW 2.5L M/T	2012	BK 9080 N	-	Baik	-	Baik	
17	Mobil Tinja	HINO / WU342R	2015	B 9086 SMA	-	Baik	-	Baik	
18	Mobil Tinja	HINO / WU342R	2020	BK 9585 J	-	Baik	-	Baik	
19	Becak Tinja	VIAR	2021	-	-	Baik	-	Baik	
20	Becak Pengangkut Lumpur	VIAR / V 20 RL	2019	BK 9124 N	-	Baik	-	Baik	
21	Sepeda Motor	HONDA / GLP 111	2003	BK 6911 N	-	Baik	-	Baik	
22	Sepeda Motor	HONDA / C100 ML	2003	BK 6871 M	-	Baik	-	Baik	
23	Sepeda Motor	HONDA / C100 ML	2003	BK 6888 M	-	Baik	-	Baik	
24	Sepeda Motor	SUZUKI / FL 125 RCD	2008	BK 2523 N	-	Baik	-	Baik	
25	Sepeda Motor	SUZUKI / FL 125 RCD	2008	BK 2560 N	-	Baik	-	Baik	
26	Sepeda Motor	SUZUKI / FL 125 RCD	2008	BK2557 N	-	Baik	-	Baik	
27	Sepeda Motor	SUZUKI / FL 125 RCD	2008	BK 2492 N	-	Baik	-	Baik	
28	Sepeda Motor	SUZUKI / FL 125 RCD	2008	BK 2485 N	-	Baik	-	Baik	

2) Kantor

Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi memiliki luas lahan 4.414 m² dengan luas ruang kantor sebesar ± 558 m². Adapun sarana dan prasarana untuk Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada **Tabel 2.6**.

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Pekerjaan Umum
Kota Tebing Tinggi

No	Jenis Peralatan	Jumlah
1	Komputer PC	38 unit
2	Laptop	26 unit
3	Tablet PC	1 unit
4	Printer	25 unit
5	Plotter	1 unit
6	U P S	1 buah
7	Stabilizer / Stavolt	3 unit
8	Facsimile	1 unit
9	Mesin Ketik Manual Standar 14 – 16	2 unit
10	Scanner	1 unit
11	Lemari Besi	8 unit
12	Rak Besi Metal	4 unit
13	Rak Kayu	1 unit
14	Filling Besi/Metal	33 unit
15	Brand Kas	1 buah
16	Lemari Kayu	7 buah
17	Alat Penghancur Kertas	6 buah
18	Papan White Board	6 buah
19	Peta	4 buah
20	Plang Tanda Kepemilikan	3 buah
21	Plang	2 buah
22	Meja Panjang	2 buah
23	Kursi Rapat	30 buah
24	Kursi Tamu	1 unit
25	Kursi Putar	35 buah
26	Kursi Biasa	50 buah
27	Bangku Tunggu	2 buah
28	Meja Komputer	21 buah
29	Meja Biro	28 buah
30	Sofa	3 buah
31	Kursi Kerja	30 buah

No	Jenis Peralatan	Jumlah
32	Vacum Cleaner	1 unit
33	AC sentral	1 unit
36	AC Split	33 buah
37	Kipas Angin	1 unit
38	Dispenser	4 unit
39	Televisi 21 inch	2 unit
40	Microfone/Microfone Floor Stand	6 unit
41	Tiang Bendera	1 buah
42	Tempat Sampah	5 buah
43	Breket	1 unit
44	Alat Pemadam Kebakaran	1 unit
45	Lampu Sorot	20 unit
46	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2 buah
47	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4 buah
48	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 buah
49	Meja Kerja	50 buah
50	Meja Maket/Peta	2 buah
51	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 buah
52	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	10 buah
53	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1 buah
54	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	12 buah
55	Proyektor + Attachment	2 unit
56	Handycam	1 unit
57	Layar Proyektor	1 unit
58	Camera Elektronik	4 unit
59	Water Pass	2 buah
60	Theodolit	2 buah
61	Tripod	1 buah
62	Rol Meter	4 buah
63	Drill Machine	1 unit
64	Asphalt Atability Testing Machine	1 unit
65	Fire Extinguisher	8 buah
Jumlah		585 unit/buah

C. Anggaran

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi, sumber pembiayaan diperoleh dari APBD Kota Tebing Tinggi dan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga memiliki Pendapatan Asli

Daerah yang berasal dari penyewaan alat-alat berat dan retribusi penyedotan kakus yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi.

2.2 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat di bidang sarana dan prasarana dan tata ruang kota. Penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan.

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah

Beberapa indikator kinerja yang dapat ditampilkan untuk menilai kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi periode sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Nilai evaluasi AKIP Dinas PUPR
3. Rasio kemantapan jalan
4. Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik
5. Persentase rumah tinggal bersanitasi aman
6. Persentase drainase dalam kondisi baik
7. Persentase rumah tinggal berakses air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan jaringan perpipaan
8. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
9. Persentase kesesuaian RTRW

Tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Renstra Tahun 2017-2022
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)				77%	79%	81%	83%	85%	72,73%	82,5%	83,25%	83,25%		94,95%	104,43%	102,78%	102,78%	
2	Nilai Evaluasi AKIP Dinas PUPR				66	68	70	72	74	n/a	n/a	71,85%	72,255		0%	0%	102,64%	103,25%	
3	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap				60%	65%	70%	75%	80%	60,79%	75,13%	79,02%	82,9%		101,32%	115,58%	105,36%	103,63%	
4	Persentase panjang jalan yang menghubungkan Pusat Kegiatan (PK) dan Pusat Produksi (PP)				90,32%	90,72%	91,13%	91,53%	91,94%	90%	90,03%	100%	100%		99,65%	99,24%	100%	100%	
5	Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik				77%	79%	81%	83%	85%	76%	76%	88,39%	84,82%		98,70%	96,20%	109,12%	102,19%	
6	Persentase rumah tinggal bersanitasi dengan Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) Komunal dan Terpusat				2,5%	4,5%	6,5%	8,5%	10,5%	2,13%	12,13%	4,98%	9,06%		92%	271,43%	76,62%	106,59%	

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
7	Drainase dalam kondisi baik				21%	22%	23%	24%	25%	20,91%	21,90%	42,01%	55,47%		99,57%	99,55%	182,65%	221,85%	
8	Persentase titik genangan air				20%	17,5%	15%	12,5%	10%	52,50%	47,5%	40%	40%		262,5%	271,43%	37,5%	37,5%	
9	Persentase rumah tinggal berakses air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan jaringan perpipaan				41,13%	44,13%	47,13%	50,13%	53,13%	32,56%	33,08%	30,65%	34,50%		79,16%	74,96%	65,03%	68,82%	
10	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik				26,11%	31,11%	36,11%	41,11%	46,11%	29,03%	32,18%	33,64%	33,64%		111,18%	103,44%	93,16%	93,16%	
11	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW				49,30%	50,30%	51,30%	52,30%	53,30%	58,67%	58,67%	58,67%	58,67%		119%	110,07%	100%	112,18%	

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi
Tahun 2017-2022

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penunjang urusan pemerintah daerah	1.972	2.613	2.819	2.981	3.114	1.767	2.362	2.696	2.807		89,60	90,39	95,64	94,16		2.699	2.408
Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	35.516	26.405	23.251	32.559	18.660	34.842	24.346	22.863	32.074		90,10	92,20	98,33	98,51		27.278	28.531
Penataan Bangunan Gedung	64.372	9.351	14.910	15.925	14.010	60.784	8.712	14.332	15.553		93,43	93,16	96,12	97,66		23.713	24.845
Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	7.018	3.926	2.497	2.967	5.075	6.975	3.684	2.465	2.865		99,39	93,84	98,72	96,56		4.296	3.997
Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	2.400	2.421	8.046	14.450	10.600	2.249	2.393	7.993	13.724		93,71	98,84	99,34	94,97		7.583	6.589
Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	4.088	1.675	8.444	4.769	10.100	3.911	1.620	8.173	4.645		95,67	96,71	96,79	97,40		5.814	4.587
Pengelolaan Sumber Daya Air	4.329	3.459	720	1.720	1.200	3.417	3.356	717	1.411		78,93	97,02	99,58	82,03		2.285	2.225
Penyelenggaraan Penataan Ruang	450	791	500	1.150	503	448	750	499	1.140		99,56	94,82	99,80	99,13		678	709

2.3 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Dalam rangka meningkatkan peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti yang telah diuraikan sebelumnya, perlu disusun suatu strategi yang sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi dengan memperhatikan faktor-faktor pendorong yang merupakan potensi/kekuatan dan kesempatan, serta faktor-faktor penghambat yang merupakan kelemahan dan ancaman dalam pencapaian serta perlu dilakukan analisis dan langkah-langkah sistematis

1. Kekuatan (Strength)

Merupakan situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan sebagai pendorong terwujudnya tujuan dan sasaran, yaitu:

- Proses penyusunan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tebing Tinggi 2013-2033, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Tebing Tinggi serta dokumen perencanaan lainnya sebagai acuan makro perencanaan pembangunan terutama terkait dengan pembangunan infrastruktur.
- Tersedianya alokasi anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang baik itu dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Keuangan Propinsi (BKP), maupun sumber-sumber pendanaan lainnya.
- Adanya komitmen Pemerintah Kota untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkotaan Tebing Tinggi.
- Kuantitas SDM yang memadai.
- Tersedianya sarana dan prasarana kerja, seperti gedung kantor, sarana transportasi dan peralatan kantor yang memadai.

2. Kelemahan (Weakness)

Merupakan situasi ketidakmampuan internal yang dapat mengakibatkan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yaitu:

- Pemutakhiran data base untuk masing – masing bidang yang memerlukan perhatian khusus.
- Terbatasnya sumber daya manusia yang menguasai bidang teknis.
- Belum optimalnya penggunaan sarana dan prasarana yang sudah dimiliki.
- Masih kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat.
- Masih kurangnya kepedulian masyarakat akan keberadaan dan pemeliharaan infrastruktur.
- Terbatasnya dana untuk kegiatan pembangunan infrastruktur

3 Peluang (Opportunity)

- Kondisi sosial-politik masyarakat Kota Tebing Tinggi yang kondusif.
- Adanya beberapa kegiatan strategis Nasional di Kota Tebing Tinggi yang akan turut mendorong perkembangan infrastruktur wilayah.
- Ketersediaan sumberdaya bagi pembangunan infrastruktur.
- Adanya musrenbang dengan segala tahapannya untuk menjaring aspirasi masyarakat secara berjenjang yang dilaksanakan setiap tahun.
- Adanya akses ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk memperoleh dana pembangunan.

4. Ancaman (Threats)

- Ada sebagian masyarakat yang kontra terhadap kebijakan pemerintah terutama untuk kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan wilayah.
- Tuntutan masyarakat terhadap hasil pembangunan.
- Kondisi topografis Kota Tebing Tinggi di daerah rawan bencana banjir
- Banyak sekali permintaan diluar rencana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi yang harus dilayani.
- Masih terdapat kondisi prasarana infrastruktur yang belum baik.
- Masih adanya penyedia jasa yang berkualitas rendah.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat menentukan strategi dan arah kebijakan untuk menetapkan program prioritas yang akan dikembangkan untuk memajukan Infrastruktur di Kota Tebing Tinggi.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEBING TINGGI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi adalah instansi Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan tugas pokoknya yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang sarana dan prasarana berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dihadapkan kepada berbagai isu dan permasalahan yang harus dapat dijawab untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada masyarakat. Isu dan Permasalahan yang mendesak antara lain sebagai berikut:

1. Aspek Bina Marga

Permasalahan pada aspek Bina Marga adalah

- Masih terdapat jalan Kota yang kondisinya rusak. Hal ini terlihat dari banyaknya laporan dan permintaan dari para pemangku kepentingan agar dilakukan perbaikan ruas-ruas jalan Kota.
- Tingkat persentase terhubungnya Pusat Kegiatan (PK) dan Pusat Produksi (PP) di wilayah Kota Tebing Tinggi mencapai 100%, namun pembangunan jalan baru tetap harus dilakukan guna meningkatnya konektivitas kegiatan masyarakat.

2. Aspek Sumber Daya Air

Permasalahan pada aspek sumber daya air yaitu :

- Belum semua lahan pertanian di Kota Tebing Tinggi yang dapat dialiri air irigasi. Terdapat kurang lebih 20 Ha luas sawah di Kota Tebing Tinggi yang mengharapkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan air
- Daerah Irigasi (D.I) banyak yang mengalami kerusakan akibat kurangnya pemeliharaan oleh para petani maupun penduduk lainnya.
- Sedimen lumpur pada aliran sungai dan jaringan irigasi sehingga menyebabkan banjir dan mengurangi debit air irigasi ke petak sawah.
- Belum optimalnya sarana dan prasarana pengelolaan air minum untuk kebutuhan masyarakat sehingga masih banyak rumah tinggal yang belum mendapatkan pelayanan akses air minum dengan jaringan perpipaan
- Terjadinya erosi dan kerusakan tebing sungai menyebabkan longsor yang mengancam daerah permukiman penduduk.

- Terjadi genangan air di beberapa titik/kawasan pemukiman penduduk akibat belum adanya drainase yang baik.
- Kondisi fisik drainase perkotaan masih kurang baik. Banyak aliran drainase yang tersumbat akibat endapan lumpur serta penumpukan sampah yang dibuang sembarang.

3. Aspek Tata Bangunan

Permasalahan pada aspek tata bangunan yaitu masih banyaknya bangunan-bangunan dan gedung-gedung pemerintah serta infrastruktur pelayanan publik yang kurang memadai dan representative.

4. Aspek Tata Ruang

Permasalahan pada aspek tata ruang yaitu perlu adanya revisi penyusunan RTRW yang sesuai dengan kondisi sekarang, serta penyusunan Rencana Detail Tata Ruang yang dapat disosialisasikan pada masyarakat sebagai upaya untuk pengembangan wilayah infrastruktur.

5. Aspek Pengelolaan Limbah Rumah Tangga

Permasalahan pada aspek pengelolaan limbah rumah tangga yaitu banyak limbah tinja masyarakat yang dibuang secara sembarang akibat rumah tangga yang belum memiliki septiktank.

Dari berbagai jenis permasalahan tersebut diatas, dapat disimpulkan masih banyak hal yang memerlukan perbaikan dan peningkatan kualitas maupun kuantitas dari segi sarana dan prasarana sebagai prioritas perencanaan empat tahun ke depan.

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	Bidang Bina Marga	Konektivitas jalan sudah mencapai 100%, namun apabila ada pembukaan jalan baru, tanahnya diharapkan sudah dihibahkan kepada PEMKO atau dengan cara pembayaran pembebasan lahan/tanah.	Untuk pembangunan jalan baru diperlukan kesediaan pemilik tanah untuk menghibahkan atau dilakukan pembebasan lahan dengan cara ganti rugi.
2		Persentase jalan dalam kondisi mantap sebesar 85% masih perlu ditingkatkan.	Kondisi tiap-tiap ruas jalan harus dilakukan pemeliharaan kurang lebih minimal lima tahun sekali.
	Bidang Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi		
1		Masih Adanya Gedung Pemerintahan yang kurang representatif khususnya Gedung DPRD, Kantor Kecamatan Padang Hulu dan Padang Hilir dan gedung lain yang memerlukan pembangunan/pemeliharaan	Lahan tanah sangat diperlukan dalam Pembangunan gedung baru. Kemudian untuk rehabilitasi dilakukan berdasarkan skala prioritas sesuai kemampuan anggaran.

	Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah		
1		Revisi Perda RTRW Tahun 2013-2033 Kota Tebing Tinggi dalam proses (KLHS, PK dan revisi dilakukan di Tahun 2021 untuk pegesahan perda revisi RTRW dan RDTR direncanakan tahun 2022	Dilakukan revisi terhadap PERDA RTRW yang mengalami perubahan kondisi awal dengan sekarang dan kemudian penyusunan PERWA RDTR
	Bidang Sumber Daya Air		
1		Kondisi saluran/drainase yang belum baik.	Kurang terpeliharanya saluran/drainase yang ada, serta masih banyaknya saluran/drainase yang tersumbat dengan sampah dan sedimen lumpur.
2		Penanggulangan banjir harus dilakukan bersama dengan Provinsi, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Simalungun serta perlu diadakannya early warning system.	Belum semua daerah aliran sungai yang berpotensi banjir tersedia bangunan pengaman/pengendali banjir.
3		Standar Pelayanan Minimal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota meliputi akses air minum dan sanitasi masih perlu ditingkatkan. Rumah Tangga pengguna air minum khususnya dengan jaringan perpipaan berkoordinasi dengan PDAM Tirta Bulian. Sementara sanitasi Rumah Tangga ditargetkan menjadi tangki septik individual sehat (kedap)	Rumah tangga belum seluruhnya memiliki akses air minum serta sanitasi sehat.

3.2 TELAAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkotaan sesuai yang dimuat dalam rencana pembangunan daerah- daerah yang arahnya berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

KEMENTERIAN PUPR		DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI SUMATERA UTARA	
TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN
Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi dan pelayanan system logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim	Menigkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing	Meniingkatkan kualitas perencanaan dan prioritas pembangunan infrastruktur jalan provinsi secara berkelanjutan	Meningkatnya panjang jalan dan jemabatan dalam kondisi mantap
	Meningkatkan kemantapan jalan nasional	Meningkatnya ketersediaan dan kemantapan jaringan jalan provinsi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas (kemudahan pencapaian), kenyamanan, keselamatan dan kecepatan tempuh pengguna
		Meningkatnya panjang infrastruktur jalan dalam kondisi baik dan mantap yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya pelayanan sistem jaringan jalan dalam sistem transportasi yang mendukung peningkatan perekonomian dan sosial masyarakat melalui pengembangan wilayah, peningkatan kapasitas dan pembangunan jalan bebas hambatan
		Meningkatnya pembangunan kawasan strategis, kegiatan nasional, kawasan khusus, daerah tertinggal dan terpendil, kawasan rawan bencana serta mengurangi kesenjangan antar wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan jalan dan jembatan provinsi

KEMENTERIAN PUPR		DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI SUMATERA UTARA	
TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN
		Meningkatkan mutu hasil pekerjaan melalui pengawasan dan pengujian material yang digunakan	Meningkatnya kapasitas dan daya dukung jalan Provinsi

3.3 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

A. Kebijakan Penataan Ruang

Kebijakan pengembangan struktur dan pola ruang yang terkait dengan perwujudan visi Kota Tebing Tinggi sebagai kota Jasa dan Perdagangan, adalah :

1. Mengembangkan desentralisasi pusat perdagangan dalam skala bagian wilayah kota yang meliputi skala Pusat Kegiatan Kota Barat, Utara, Tenggara dan Barat Daya Kota Tebing Tinggi.
2. Memperkuat dan memperluas fungsi layanan sarana pendidikan dan kesehatan pada seluruh wilayah kota dan wilayah sekitarnya.

Kebijakan pengembangan struktur dan pola ruang yang terkait dengan perwujudan Kota Tebing Tinggi sebagai kota satelit dalam konstelasi pengembangan wilayah Mebidang, Jalan Tol Medan – Tanjung Morawa – Tebing Tinggi, Kawasan Bandara Kuala Namu, Kawasan Industri Sei Mangke dan Pelabuhan Kuala Tanjung adalah :

1. Mendorong pengembangan pemukiman skala besar.
2. Mendorong pengembangan kawasan komersial terpadu pada kawasan terminal Bandar Kajum dan kawasan komersial baru.

Kebijakan pengembangan dan struktur pola ruang yang terkait dengan mengedepankan kerjasama lintas wilayah dan lintas pelaku terutama dalam kerjasama dengan pemerintah kabupaten sekitarnya meliputi kerjasama dalam kesatuan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) serta Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah adalah :

1. Mendorong penetapan bersama dengan Kabupaten Serdang Bedagai dalam hal standard baku mutu air Sungai Padang sebagai standard dalam sistem penyediaan air minum.
2. Memperkecil luasan daerah genangan.
3. Mendorong pengembangan TPA regional dengan Kabupaten Serdang Bedagai.

4. Mengembangkan bentuk kerjasama dan kemitraan pada pengembangan wilayah perbatasan Kota Tebing Tinggi.
5. Mendorong pengelolaan bersama jalur hijau sebagai bentuk pelestarian ruang terbuka hijau.

B. Strategi Penataan Ruang

Strategi pokok dalam rangka mengembangkan desentralisasi pusat perdagangan dalam skala Pusat Kegiatan Kota yang meliputi skala Pusat Kegiatan Kota Barat, Utara, Tenggara dan Barat Daya Kota Tebing Tinggi, meliputi :

1. Menetapkan lokasi pusat perdagangan dalam skala Pusat Kegiatan Kota yang memenuhi kriteria pada kawasan yang memenuhi kriteria sosial, ekonomi dan lingkungan.
2. Menetapkan jenis dan pola kegiatan perdagangan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana pendukung seperti kemantapan jalan, pelayanan angkutan umum, telekomunikasi, listrik, air bersih, pengelolaan persampahan dan air limbah.

Strategi pokok dalam rangka memperkuat dan memperluas fungsi layanan sarana pendidikan dan kesehatan pada seluruh wilayah kota dan wilayah sekitarnya meliputi :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana pendukung seperti pemantapan jalan, pelayanan angkutan umum, telekomunikasi, listrik, air bersih, pengelolaan persampahan dan air limbah.
2. Mengembangkan pusat pendidikan tinggi dan laboratorium skala khusus pada bidang pertanian, pangan dan holtikultura.
3. Mengembangkan dan meningkatkan sarana kesehatan spesialisasi.
4. Mengoptimalkan peran sarana pusat pendidikan penyandang cacat

Strategi pokok dalam rangka mendorong pengembangan permukiman skala besar meliputi :

1. Mengembangkan lokasi Lingkungan Siap Bangun (LISIBA) yang berpotensi di 5 kecamatan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana pendukung seperti pemantapan jalan, pelayanan angkutan umum, telekomunikasi, listrik, air bersih, pengelolaan persampahan dan air limbah

Strategi pokok dalam rangka mendorong penetapan bersama dengan Kabupaten Serdang Bedagai dalam hal standar baku mutu air Sungai Padang sebagai standar dalam sistem penyediaan air minum meliputi :

1. Menetapkan standar baku mutu air Sungai Padang layak untuk pengelolaan menjadi sumber air minum.
2. Menetapkan kawasan sempadan Sungai Padang, Bahilang, Kelembah, Sibanguan sebagai kawasan perlindungan setempat.
3. Menetapkan kriteria baku mutu lingkungan pada proses izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri dan rumah sakit.

Strategi pokok dalam rangka memperkecil luasan daerah genangan air, meliputi:

1. Merevitalisasi sistem drainase perkotaan
2. Meningkatkan kualitas sistem pengangkutan dan pengelolaan persampahan beserta kelengkapannya
3. Mengembangkan sistem sanitasi masyarakat
4. Kerjasama dengan pemerintah propinsi dan pemerintah Serdang Bedagai dalam pengelolaan DAS Sei Padang dan Sei Bahilang

Strategi pokok dalam rangka mendorong pengembangan TPA regional dengan Kabupaten Serdang Bedagai meliputi :

1. Menetapkan bersama lokasi TPA regional
2. Mengembangkan sistem pengelolaan persampahan *Zero Waste*

Strategi pokok dalam rangka mengembangkan bentuk kerjasama dan kemitraan pada pengembangan wilayah perbatasan Kota Tebing Tinggi, meliputi :

1. Kerjasama dan kemitraan pengelolaan bangunan gedung sarana pendidikan, kesehatan, dan perdagangan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana pendukung seperti kemantapan jalan, pelayanan angkutan umum, telekomunikasi, listrik, air bersih, pengelolaan persampahan dan air limbah

Strategi pokok dalam rangka mendorong pengelolaan bersama jalur hijau sebagai bentuk pelestarian ruang terbuka hijau meliputi :

1. Sinkronisasi fungsi kawasan pada wilayah perbatasan terutama dalam penetapan fungsi RTH yang melibatkan antar pemerintah daerah dan BUMD/BUMS perkebunan
2. Penetapan luasan dan hirarki pelayanan.

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Untuk menetapkan tujuan, sasaran dan rencana strategis terlebih dahulu di analisis isu-isu strategis yang melalui analisis gambaran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi, telaahan Rencana Pembangunan daerah (RPD) Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan juga mengacu kepada RENSTRA Kementerian Dinas

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berdasarkan analisis tersebut isu-isu strategis yang menjadi prioritas untuk diupayakan pemecahannya, yaitu :

- a) Masih kurangnya mutu pelayanan.
- b) Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia.
- c) Masih kurangnya jumlah tenaga ahli di bidangnya.
- d) Kurangnya sarana dan prasarana SKPD yang memenuhi syarat dalam pelaksanaan pekerjaan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN

A. TUJUAN

Adapun Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi yang ingin dicapai yaitu

1. Pengoptimalan reformasi Birokrasi.
2. Meningkatkan penguatan infrastruktur yang berkualitas.

B. SASARAN

Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi yang ingin dicapai adalah :

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel.
2. Meningkatnya kualitas infrasturktur yang merata.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	IINDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -			
				1	2	3	4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan penguatan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata	Tingkat kemantapan jalan kota	84%	85%	86%	87%
			Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	89%	90%	91%	92%
			Persentase rumah tinggal bersanitasi dengan Sistem Pengolahan Air Limbah aman	10%	11%	12%	13%
			Drainase dalam kondisi baik	55%	60%	65%	70%

NO	TUJUAN	SASARAN	IINDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -			
				1	2	3	4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Persentase rumah tinggal berakses air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan jaringan perpipaan	30%	32%	33%	35%
			Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	36%	38%	40%	42%
			Persentase luasan Daerah Persawahan yang Terlayani Air Irigasi	100%	100%	100%	100%
			Persentase Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (KKPR)	80%	80%	80%	80%
2	Pengoptimalan Reformasi Birokrasi	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	90%	91%	92%	93%
			Nilai Evaluasi AKIP Dinas PUPR	78	79	80	81

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah dasar dalam menjabarkan berbagai prioritas guna mewujudkan sasaran pembangunan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder pembangunan daerah. Hal ini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (strategic objective). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (learning process).

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi, maka diperlukan strategi pembangunan dalam jangka waktu 4 tahun kedepan dapat digambarkan dalam Tabel 6.1 di bawah ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, dan Strategi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tebing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Penguatan Infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata	Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah
Pengoptimalan Reformasi Birokrasi	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
		Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Transparan

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 4 (empat) tahun periode Rencana Strategis (Renstra) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026. Rumusan arah

kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan digunakan untuk memperjelas kapan pencapaian sasaran dan menghubungkan tiap-tiap strategi kepada sasaran secara rasional serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan diwujudkan dengan fokus pembangunan dan memperhatikan capaian dari periode tahunan. Arah kebijakan pembangunan 4 (empat) tahun kedepan diprioritaskan kepada kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku pembangunan untuk dapat mengoptimalkan potensi daerah sebagai lokomotif kesejahteraan masyarakat. Adapun Arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi terlihat dibawah ini :

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Reformasi Birokrasi	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan sasaran kerja pegawai tiap tahunnya
		Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Transparan	Melaksanakan pelayanan publik secara transparan dan akuntabel
Meningkatkan Penguatan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata	Mempertahankan kemantapan jalan melalui peningkatan, pembangunan dan pemeliharaan jalan secara rutin dan berkala	Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan secara rutin dan berkala sesuai skala prioritas
		Pembangunan dan pemeliharaan bangunan/gedung pemerintah	Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan bangunan/gedung

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			pemerintahan dengan prioritas kebutuhan yang mendesak
		Pembangunan sarana dan prasarana drainase dan pengendalian banjir	Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas saluran
			Mengembangkan sarana prasarana pengendalian banjir
		Peningkatan kualitas sanitasi masyarakat	Mengoptimalkan sarana sanitasi pemukiman.
		Peningkatan sarana dan prasarana jaringan irigasi	Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan irigasi
		Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana air minum	pembangunan sarana dan prasarana air bersih untuk mencukupi kebutuhan masyarakat
		Penyelenggaraan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang guna mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan konsisten.	Menyusun instrumen pengendalian dan pengawasan tata ruang.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana program berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan maka disusun program dan kegiatan yang terarah sehingga dapat diukur dan mudah mengimplementasikannya. Program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi untuk 4 (empat) tahun kedepan (2023 – 2026) diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas sarana dan prasarana daerah di Kota Tebing Tinggi. Program pokok yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 – 2026, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan untuk program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- 1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Kegiatan yang dilaksanakan untuk program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) sebagai berikut :

- 2.1 Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 2.2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 2.3 Sistem Irigasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Kegiatan yang dilaksanakan untuk program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebagai berikut :

- 3.1 Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Kegiatan yang dilaksanakan untuk program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah sebagai berikut :

- 4.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota.

5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Kegiatan yang dilaksanakan untuk program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase sebagai berikut :

- 5.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

6. Program Penataan Bangunan Gedung

Kegiatan yang dilaksanakan untuk program Penataan Bangunan Gedung sebagai berikut :

- 6.1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Kegiatan yang dilaksanakan untuk program Penataan Bangunan dan Lingkungannya sebagai berikut :

- 7.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah kabupaten/Kota

8. Program Penyelenggaraan Jalan

Kegiatan yang dilaksanakan untuk program Penyelenggaraan Jalan sebagai berikut :

- 8.1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Kegiatan yang dilaksanakan untuk program Pengembangan Jasa Konstruksi sebagai berikut :

- 9.1 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Kegiatan yang dilaksanakan untuk program Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai berikut :

- 10.1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota
- 10.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- 10.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

6.2 MATRIKS INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS SERTA PAGU INDIKATIF

Secara ringkas, matriks indikator program dan kegiatan prioritas serta kebutuhan pendanaan untuk tahun 2023 – 2026 disajikan dalam tabel 6.1. Diharapkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2026 semua program yang telah diprioritaskan dapat terlaksana dengan baik.

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEBING TINGGI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengoptimalan Reformasi Birokrasi	Birokrasi yang bersih dan akuntabel		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	83,25%	90,00%		91,00%		92,00%		93,00%		93%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen		12 dok	41	12 dok	41	12 dok	42	12 dok	42	12 dok	42	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi	Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		55 org	5.500	55 org	5.600	55 org	5.600	55 org	5.600	55 org	5.600	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi	Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengaman BMD		3 dok	55	3 dok	55	3 dok	55	3 dok	55	3 dok	55	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi	Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum daerah		12 bulan	510	12 bulan	515	12 bulan	520	12 bulan	520	12 bulan	520	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi	Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit kendaraan operasional dan alat berat		4 unit	2.400	5 unit	2.600	2 unit	2.500	1 unit	2.000	1 unit	1.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi	Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, air, listrik dan jasa umum		12 bulan	900	12 bulan	1.0000	12 bulan	1.000	12 bulan	1.000	12 bulan	1.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi	Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas, alat berat dan peralatan yang dipelihara		30 unit	390	30 unit	390	30 unit	390	30 unit	390	30 unit	390	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi	Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatkan Penguatan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata		Program Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	33,64%	36%		38%		40%		42%		42%			
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rencana teknis Konstruksi pengendali banjir serta panjang bangunan pengaman sungai		5 km	10.600	5 km	11.000	7 km	11.000	8 km	11.500	8 km	11.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi	Sungai wewenang wilayah Kota Tebing Tinggi
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi		3 km	2.200	2 km	2.000	2,5 km	2.100	2 km	2.000	2 km	2.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi	Daerah Irigasi (D.I) Kota Tebing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tinggal berakses air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan jaringan perpipaan	34,50%	30%		32%		33%		35%		35%			
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas idle perkotaan		80 l/dtk	11.500	80 l/dtk	12.000	80 l/dtk	12.000	80 l/dtk	12.500	80 l/dtk	12.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi	Rumah Tangga Kota Tebing Tinggi
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	Persentase rumah tinggal bersanitasi dengan Sistem Pengolahan Air Limbah aman	8,50%	10%		11%		12%		13%		13%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki tangki septik individual		500 Rumah Tangga	5.000	500 Rumah Tangga	5.000	500 Rumah Tangga	5.000	500 Rumah Tangga	5.000	500 Rumah Tangga	5.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi	Rumah Tangga Kota Tebing Tinggi
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Drainase dalam kondisi baik	53%	55%		60%		65%		70%					
			Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota	Panjang drainase yang dibangun dan dipelihara		5.000 M	10.000	5.000 M	10.000	5.000 M	10.000	5.000 M	10.000	5.000 M	10.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi	Seluruh kecamatan Kota Tebing Tinggi
			Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	84,82%	89%		90%		91%		92%		92%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Penyelenggaraan Bangunan gedung di wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	Jumlah bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah yang dilakukan rehab, renov dan ubah suai		4 Unit	10.000	4 Unit	10.000	4 Unit	10.000	4 Unit	10.000	4 Unit	10.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi	Seluruh gedung Pemerintahan Kota Tebing Tinggi
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	84,82%	89%		90%		91%		92%		92%			
			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		2 unit	3.000	2 unit	3.000	2 unit	3.000	2 unit	3.000	2 unit	3.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi	Seluruh gedung Pemerintahan Kota Tebing Tinggi
			Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kemantapan jalan kota	82%	84,00%		85,00%		86,00%		87,00%		87,00%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang direhabilitasi		20 km	30.000	20 km	30.000	20 km	30.000	20 km	30.000	20 km	30.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi	Seluruh kecamatan Kota Tebing Tinggi
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi		%												
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Jasa Konstruksi	Tersedianya Tenaga Jasa Konstruksi												Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi	Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi
			Program Penyelenggaraan Tata Ruang	Terlaksananya persetujuan Substansi, Evaluasi dan penetapan RTRW dan RRTR Kota	75%	80%		80%		80%		80%		80%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Dokumen persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW dan RRTR Kota		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi	Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan tata Ruang Daerah		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi	Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dan pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian dan pemanfaatan Ruang Daerah Kota		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi	Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk menyelaraskan program pembangunan bidang Infrastruktur dengan program pembangunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, maka indikator kinerja yang disusun disesuaikan dengan indikator kinerja Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untk Tahun 2023 – 2026. Indikator kinerja yang disusun diarahkan sesuai dengan masing-masing sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Adapun sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yang mengarah pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu :

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel sasaran Renstra yaitu
 - Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
 - Nilai Evaluasi SAKIP Dinas PUPR
2. Meningkatnya infrastruktur pembangunan secara merata dengan indikator sasaran Renstra yaitu :
 - Tingkat kemantapan jalan kota
 - Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik
 - Persentase rumah tinggal bersanitasi dengan sistem pengolahan air limbah aman
 - Drainase dalam kondisi baik
 - Persentase rumah tinggal berakses air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan jaringan perpipaan
 - Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
 - Persentase luasan daerah yang terlayani irigasi
 - Persentase kesesuaian kegiatan Penataan Ruang (KKPR)

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD 2023	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD 2026
			2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	82%	84%	85%	86%	87%	87%
2	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	84,82%	89%	90%	91%	92%	92%

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD 2023	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD 2026
			2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Persentase rumah tinggal bersanitasi dengan Sistem Pengolahan Air Limbah Aman	8,50%	10%	11%	12%	13%	13%
4	Drainase dalam kondisi baik	53%	55%	60%	65%	70%	70%
5	Persentase rumah tinggal berakses air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan jaringan perpipaan	34,50%	30%	32%	33%	35%	35%
6	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	33,64%	36%	38%	40%	42%	42%
7	Persentase luasan Daerah Persawahan yang Terlayani Air Irigasi	90%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (KKPR)	75%	80%	80%	80%	80%	80%
9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,25%	90%	91%	92%	93%	93%
10	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas PUPR	-	78	79	80	81	81

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi (Renstra) Tahun 2023-2026 berdasarkan kaidah operasional atau Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang disusun berdasar hasil evaluasi Dokumen RPJP Tahun 2026-2025 Kota Tebing Tinggi dan RPJMD Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi, yang disusun berpedoman kepada Rencana Kerja (RENJA) dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Tebing Tinggi harus konsisten dan sinergis dengan dokumen RPD Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi. Renstra yang mengatur perencanaan pembangunan empat tahun Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun.

Akhirnya untuk penyempurnaan dokumen Rencana Strategis ini, diharapkan sumbang saran dan kritik yang bersifat membangun untuk mendukung keberhasilan Program Pemerintah Kota Tebing Tinggi, terima kasih.